



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361

Laman : www.unja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 2829/UN21/TM/2023

TENTANG

PESERTA LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG II
PADA PROGRAM STUDI STRATA 3 (S-3) DAN STRATA 2 (S-2) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru gelombang II pada Program Studi Strata 3 (S-3) dan Strata 2 (S-2) di lingkungan Universitas Jambi semester ganjil tahun akademik 2023/2024, telah dilaksanakan tes seleksi dan memenuhi syarat akademis;
- b. bahwa peserta yang dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru pada program studi strata 3 (S-3) dan strata 2 (S-2) gelombang II di lingkungan Universitas Jambi semester ganjil tahun akademik 2023/2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang II pada Program Studi Strata 3 (S-3) dan Strata 2 (S-2) di Lingkungan Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
7. Keputusan Menteri.....

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 1734/UN21/OT/2020 tentang Penetapan Nama dan Penempatan Program Studi pada Fakultas dan Pascasarjana pada Lingkungan Universitas Jambi;

Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Pascasarjana Universitas Jambi Nomor 111/UN21.10/TM.00.07/2023 tanggal 20 Juli 2023 Hal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG II PADA PROGRAM STUDI STRATA 3 (S-3) DAN STRATA 2 (S-2) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Menetapkan Peserta yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang II pada Program Studi Strata 3 (S-3) dan Strata 2 (S-2) di Lingkungan Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melakukan registrasi akademik melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Universitas Jambi dengan melampirkan semua persyaratan dan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 JUL 2023



REKTOR,

Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196612311991021005

LAMPIRAN XVI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 2829 /UN21/TM/2023

TANGGAL : 24 JUL 2023

TENTANG : PESERTA LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG II
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (S-2) PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

No	NOMOR TEST	NAMA PESERTA	KELAMIN		KETERANGAN
			L	P	
1	2312500016	LUTHFIAH GEAZANI ADLIAN		P	LULUS
2	2312500026	HILYATI ANANDA PUTRI		P	LULUS
3	2312500029	DARMENDRA	L		LULUS
4	2312500052	AYU ANGGRAINI		P	LULUS
5	2312500057	SHINTA OCTORA		P	LULUS
6	2312500087	JENNI JUNAIDI		P	LULUS
7	2312500101	DEFRIYANTO	L		LULUS
8	2312500113	AULIA CINDY DWI PUTRI		P	LULUS
9	2312500115	KARTIKA APRILIANA		P	LULUS
10	2312500122	PEBRIANA INGEPURI		P	LULUS
11	2312500124	MUHAMMAD PUTRA RASMI	L		LULUS
12	2312500131	WAN MUHAMMAD SHAKIF RIZKA LITAMA	L		LULUS
13	2312500146	PANDU AGUNG PRATAMA	L		LULUS
14	2312500147	SRI REZEKI RAHAYU		P	LULUS
15	2312500266	SALSANDRA JIHAN		P	LULUS
16	2312500281	MUHAMMAD IKHSANUL AMAL	L		LULUS
17	2312500284	QISHA		P	LULUS
18	2312500180	ZULKIFLI	L		LULUS
19	2312500229	RIZKY EKA PUTRA	L		LULUS

Ditetapkan di Jambi,

REKTOR

Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.

NIP. 196612311991021005